



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 20-30
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Perlindungan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Sabitaqila Suma Farhaniatussafana¹, Sheira Syaharani Kuan², Tri Utami³, Sawitri Yuli Hartati⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: sabitagilasuma31@gmail.com ^{1*},

Article Info :

Received:

27-12-2025

Revised:

04-01-2025

Accepted:

15-01-2026

Abstract

This study examines the legal protection of productive waqf in Indonesia by analyzing the normative framework, administrative governance, and judicial considerations applied in the decision of the Pandeglang Religious Court Number 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. The research employs a normative juridical method supported by a case-based analytical approach to understand how statutory provisions, waqf documentation, and factual findings influence the validation of a waqf asset. The study highlights that the reliability of waqf documents, the transparency of the nadzir's management, and the consistency of field evidence are central to judicial reasoning in determining the legal certainty of productive waqf. It further identifies that the effectiveness of waqf protection depends on the integration of Islamic legal principles, statutory regulations, and institutional practice. Strengthened administrative systems, professional governance, and harmonized legal interpretation are needed to ensure that waqf assets maintain their perpetual purpose and fulfill their social and economic functions. Overall, the research provides a comprehensive view of how legal certainty is established in productive waqf disputes.

Keywords: Waqf Law; Productive Waqf; Legal Protection; Nadzir Governance; Religious Court Decision.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum atas waqf produktif di Indonesia dengan menganalisis kerangka normatif, tata kelola administratif, dan pertimbangan yudisial yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan analitis berbasis kasus untuk memahami bagaimana ketentuan undang-undang, dokumen waqf, dan temuan fakta mempengaruhi validasi aset waqf. Studi ini menyoroti bahwa keandalan dokumen wakaf, transparansi pengelolaan oleh nadzir, dan konsistensi bukti lapangan merupakan faktor kunci dalam pertimbangan yudisial untuk menentukan kepastian hukum wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas perlindungan wakaf bergantung pada integrasi prinsip-prinsip hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan praktik institusional. Sistem administratif yang diperkuat, tata kelola profesional, dan interpretasi hukum yang terharmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa aset wakaf mempertahankan tujuan abadinya dan memenuhi fungsi sosial dan ekonominya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kepastian hukum ditetapkan dalam sengketa wakaf produktif.

Kata kunci: Hukum Wakaf; Wakaf Produktif; Perlindungan Hukum; Tata Kelola Nadzir; Putusan Pengadilan Agama.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penataan wakaf produktif di Indonesia terus menjadi perhatian karena pengelolaan aset wakaf yang semakin kompleks membutuhkan kepastian hukum yang memadai, terutama ketika timbul perselisihan mengenai status, penggunaan, atau pemindahan hak atas tanah wakaf yang semestinya dijaga keberlangsungannya sebagai aset sosial jangka panjang yang bernilai ibadah. Kajian mengenai perlindungan hukum wakaf produktif telah menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar nilai kemanfaatan wakaf dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan prinsip keabdiannya sebagaimana disampaikan dalam riset yang menegaskan urgensi kepastian hukum terhadap aset wakaf produktif di Indonesia (Abdul Halim, 2023). Pembahasan fikih wakaf juga memberikan landasan normatif yang kuat mengenai pentingnya menjaga fungsi dan tujuan wakaf secara berkelanjutan, termasuk ketika

pengelolaannya memasuki ranah ekonomi modern yang memiliki tantangan tersendiri (Abdurrohman Kasdi, 2021). Kerangka umum tersebut mengisyaratkan perlunya penelitian yang mendalam pada aspek yuridis praktik wakaf produktif di tingkat peradilan ketika muncul sengketa atau pelanggaran kaidah wakaf.

Perkembangan praktik wakaf di Indonesia sepanjang era pascakemerdekaan hingga penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola dan pola penyelesaian sengketa, terutama karena peralihan sistem administrasi keagamaan dan penguatan peran lembaga wakaf nasional yang semakin luas dalam pengawasan aset (Aswandi et al., 2024). Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa sengketa wakaf tidak hanya bersumber dari ketidaksesuaian prosedur perwakafan, tetapi juga dari lemahnya pemahaman nadzir terhadap tugas pengelolaan aset produktif yang kerap menghadapi tantangan administratif maupun sosial. Kajian mengenai sengketa wakaf dalam praktik peradilan agama turut menunjukkan bahwa banyak perkara muncul karena ketidaktelitian dalam pencatatan, ketidakteraturan administrasi, dan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum positif (Amelia et al., 2025). Situasi tersebut menjadikan putusan pengadilan agama sebagai rujukan penting untuk menilai bagaimana perlindungan hukum wakaf produktif diterapkan pada kasus konkret.

Aset wakaf produktif yang seharusnya dikelola untuk kepentingan sosial-ekonomi umat menuntut adanya profesionalisme nadzir, namun fakta empiris menunjukkan masih banyak nadzir yang belum terdaftar secara resmi sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi permasalahan terkait pengelolaan maupun status tanah wakaf (Fitria et al., 2023). Ketidakterdaftaran nadzir menjadi persoalan krusial karena dapat memengaruhi legalitas tindakan pengelolaan, termasuk kerja sama pemanfaatan aset wakaf dengan pihak ketiga yang memiliki konsekuensi hukum jangka panjang. Di sisi lain, Badan Wakaf Indonesia telah menekankan pentingnya sistem pengembangan dan pengawasan wakaf produktif agar tercipta tata kelola yang akuntabel dan kompeten, terutama dalam menjaga nilai manfaat aset wakaf bagi masyarakat luas (Badan Wakaf Indonesia, 2025). Pemikiran tersebut menguatkan urgensi perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada mekanisme implementatif di tingkat institusi keagamaan.

Literatur fikih klasik seperti karya al-Khattib dan Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa prinsip dasar wakaf menekankan keharusan menjaga keabadian harta serta memastikan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan secara berkelanjutan, sehingga tindakan yang menyebabkan hilangnya aset wakaf dipandang bertentangan dengan tujuan syar'i (al-Khattib; al-Zuhaili). Prinsip fikih ini memberikan dasar teoretis yang menjelaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut tanah wakaf, terutama ketika terdapat upaya pengalihan hak atau pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan. Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai analisis modern yang menyoroti pergeseran praktik pengelolaan wakaf ke arah pemanfaatan produktif yang lebih kompleks sehingga menuntut legalitas yang lebih kokoh (Musthafa, 2024). Pemahaman fikih dan regulasi kontemporer ini menjadi pijakan penting dalam mengkaji bagaimana pengadilan agama menilai sah atau tidaknya tindakan para pihak dalam perkara wakaf.

Penelitian modern mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif menegaskan bahwa keberhasilan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kapasitas nadzir, kelengkapan administrasi, dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum positif yang mengatur pendaftaran serta pelaporan aset (Hafizd et al., 2022). Studi empiris di berbagai wilayah menunjukkan adanya variasi besar dalam kualitas pengelolaan wakaf, sehingga muncul kebutuhan untuk menyamakan standar melalui penguatan peraturan dan peningkatan literasi hukum masyarakat (Hotman, 2021). Dalam aspek administrasi pertanahan, penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada beberapa daerah juga memperlihatkan kendala berupa belum seragamnya penerbitan akta ikrar wakaf dan kurangnya pemahaman pejabat berwenang mengenai hukum perwakafan (Lubis & Nasution, 2025). Kondisi tersebut menggambarkan betapa pentingnya memastikan setiap aset wakaf tercatat dengan baik agar perlindungan hukumnya lebih efektif ketika sengketa muncul.

Kajian-kajian mengenai wakaf produktif dari sisi ekonomi syariah menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat apabila dikelola dengan strategi bisnis yang tepat dan tetap mengikuti prinsip syariah yang mengutamakan kebermanfaatan sosial (Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina, 2025). Potensi ini menguatkan argumen bahwa sengketa aset wakaf, khususnya sengketa pemanfaatan atau status kepemilikan, memiliki dampak luas karena tidak hanya menyangkut pemilik manfaat, tetapi juga keberlanjutan

program pemberdayaan masyarakat. Pandangan lain menegaskan bahwa dinamika hukum wakaf membutuhkan adaptasi regulasi yang lebih responsif agar aset wakaf dapat berkembang sejalan dengan tuntutan ekonomi kontemporer tanpa kehilangan fitur keagamaannya (Hidayatullah & Sa'in, 2025). Hal tersebut mengindikasikan perlunya pengujian terhadap bagaimana pengadilan agama memberikan penegasan hukum terhadap kasus-kasus wakaf produktif.

Pembahasan yuridis mengenai akta ikrar wakaf, pencatatan tanah, dan legalitas pengelolaan menunjukkan adanya ruang besar bagi penguatan perlindungan hukum, terutama ketika suatu aset wakaf dihadapkan pada sengketa antara ahli waris, nadzir, dan pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan atas tanah tersebut (Choiriyah, 2017). Riset lapangan pada beberapa daerah juga memperlihatkan bahwa banyak konflik muncul akibat ketidakjelasan status tanah yang belum disertifikasi, sehingga menimbulkan dualisme klaim yang harus diputuskan melalui jalur peradilan. Pandangan akademik menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama memberikan kepastian karena hakim menggunakan rujukan regulasi nasional sekaligus mempertimbangkan prinsip fikih untuk menjaga keabadian wakaf (Amelia et al., 2025). Kecenderungan tersebut menjadikan putusan pengadilan agama sebagai instrumen penting dalam melihat bagaimana asas perlindungan hukum diterapkan pada konflik wakaf produktif.

Putusan Pengadilan Agama menjadi objek penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hakim menafsirkan aturan wakaf, menilai tindakan para pihak, serta menentukan langkah hukum yang memastikan aset wakaf tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan (Mohammad M. Noor et al., 2017). Analisis putusan juga membuka ruang untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sejalan dengan regulasi nasional dan prinsip-prinsip fikih yang mendasari keharusan menjaga keabadian harta wakaf. Relevansi penelitian ini terletak pada upayanya mengkaji Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg sebagai contoh nyata penegakan hukum wakaf produktif, termasuk bagaimana hakim menilai keabsahan pengelolaan dan status aset wakaf yang disengketakan. Kajian tersebut penting sebagai kontribusi akademik untuk memperkaya diskursus mengenai perlindungan hukum wakaf produktif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menelaah peraturan perwakafan, literatur akademik, dan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum wakaf produktif. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan komparatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan berbagai pendapat ahli agar dapat memahami bagaimana konsep keabadian harta wakaf diimplementasikan dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga menggunakan analisis putusan secara mendalam untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, pola penyelesaian sengketa, serta relevansi dasar fikih dan regulasi positif dalam memutus perkara. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menyusun uraian komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum wakaf produktif pada kasus konkret yang diuji di peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Perlindungan Hukum Wakaf Produktif Di Indonesia

Kerangka hukum wakaf produktif di Indonesia dibangun atas asas keabadian harta wakaf dan kemanfaatannya bagi masyarakat secara luas, suatu asas yang telah berkembang sejak masa fikih klasik hingga tertuang dalam sistem hukum nasional modern (Abdurrohman Kasdi, 2021; al-Khattib; al-Zuhayli). Regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batasan tegas mengenai syarat ikrar, peran nadzir, serta status hukum tanah yang telah diwakafkan, sehingga keberadaan aturan tersebut memberikan fondasi kuat bagi hakim ketika menilai perkara sengketa wakaf yang muncul. Landasan normatif ini juga memperkuat pemahaman bahwa harta wakaf tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pribadi sepanjang ikrar telah dibuat dengan benar, karena prinsip keabadian harta wakaf merupakan esensi syariat yang tidak boleh diganggu gugat (Suteki, 2015). Konstruksi hukum tersebut menjadi titik awal bagi analisis terhadap kasus Pandeglang yang memperlihatkan tarik-menarik antara klaim kewarisan dan keberlakuan ikrar wakaf yang telah dituangkan dalam akta resmi.

Pentingnya perlindungan hukum wakaf produktif ditegaskan oleh berbagai penelitian yang menyoroti bahwa regulasi wakaf tidak hanya mengatur status kepemilikan, tetapi juga mengatur aspek-aspek administratif yang melibatkan pencatatan, pembuatan akta, hingga sertifikasi agar tidak timbul sengketa di kemudian hari (Abdul Halim, 2023). Penguatan legalitas formal dianggap kunci utama dalam menjaga keberlanjutan aset wakaf, terutama pada objek yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan untuk fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, atau program pemberdayaan (Rahman & Siregar, 2021). Studi komparatif perkembangan praktik perwakafan dari masa pasca-kemerdekaan menunjukkan bahwa sengketa muncul terutama ketika masyarakat belum memahami kewajiban administratif untuk mensertifikasi dan mencatatkan ikrar wakaf secara resmi (Aswandi et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya harmonisasi antara norma fikih, kebijakan pemerintah, dan praktik lapangan guna memperkuat perlindungan hukum wakaf.

Dalam konteks perlindungan hukum, peran nadzir menjadi salah satu elemen kritis karena nadzir merupakan pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan nilai wakaf, namun penelitian menunjukkan masih banyak nadzir yang tidak terdaftar secara resmi sehingga menimbulkan celah hukum jika terjadi masalah (Fitria et al., 2023). Kelemahan pada aspek registrasi nadzir bukan hanya menghambat pengawasan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik ketika pihak luar menggugat legalitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian mengenai kecakapan nadzir menegaskan bahwa profesionalisme dan kemampuan administrasi nadzir menjadi variabel penting dalam keberhasilan penyelenggaraan wakaf produktif (Sylvanie, 2023). Kesenjangan kapasitas ini berdampak pada munculnya sengketa yang seharusnya dapat dicegah jika nadzir berfungsi dengan baik sesuai ketentuan undang-undang.

Tanah wakaf yang digunakan untuk fasilitas pendidikan seperti dalam kasus Pandeglang memiliki kekhususan tersendiri karena wakaf pendidikan telah lama dianggap sebagai salah satu bentuk wakaf dengan kemanfaatan sosial paling besar, sehingga peraturan hukum nasional cenderung memberikan perlindungan ekstra terhadapnya (Badan Wakaf Indonesia, 2025). Keberadaan sekolah pada objek wakaf selama puluhan tahun umumnya menjadi indikator kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan diterima masyarakat sebagai milik umat, sebab lembaga pendidikan merupakan institusi publik yang sangat jarang berdiri di atas tanah yang statusnya tidak jelas. Penelitian tentang pemberdayaan wakaf produktif di daerah perdesaan bahkan menunjukkan bahwa sekolah sering menjadi bukti paling konkret bahwa ikrar wakaf benar-benar telah terjadi dan diterima oleh komunitas (Hotman, 2021). Faktor-faktor sosial ini turut dipertimbangkan hakim sebagai bagian dari pembuktian tidak langsung mengenai keabsahan wakaf.

Sengketa mengenai keabsahan akta ikrar wakaf sering muncul ketika terdapat klaim ahli waris yang merasa tanah wakaf merupakan harta keluarga yang hanya dipinjamkan secara informal, suatu pola yang berkali-kali ditemui dalam riset sengketa di berbagai daerah (Amelia et al., 2025). Klaim semacam ini biasanya didasarkan pada dokumen pembelian tanah lama yang tidak lagi dilengkapi catatan peruntukan, sehingga ahli waris merasa berhak atas tanah meskipun sudah digunakan untuk kepentingan publik selama bertahun-tahun. Kajian tentang sengketa wakaf memperlihatkan bahwa pengadilan cenderung menolak klaim tersebut bila terdapat akta wakaf resmi, karena akta dianggap sebagai dokumen yang memutus hubungan kepemilikan pribadi dengan objek wakaf (Lubis & Nasution, 2025). Pola ini selaras dengan prinsip fikih yang menegaskan bahwa semua tindakan ikrar yang sah telah mengikat pewakaf secara permanen dan tidak dapat dicabut kembali (al-Zuhayli):

Tabel 1. Jumlah Sengketa Wakaf yang Masuk ke Pengadilan Agama (Sampel 5 Tahun)

Tahun	Jumlah Sengketa Wakaf	Jenis Sengketa Dominan
2019	41	Sengketa Keabsahan Akta
2020	56	Sengketa Status Tanah
2021	49	Pengelolaan Nadzir
2022	63	Klaim Ahli Waris
2023	71	Sengketa Sertifikasi

Sumber data: Diolah dari studi Amelia et al. (2025), Musthafa (2024), dan Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina (2025)

Data dalam tabel memperlihatkan adanya peningkatan signifikan jumlah sengketa wakaf yang masuk ke Pengadilan Agama dalam lima tahun terakhir, suatu kondisi yang menggambarkan betapa kompleksnya tantangan perlindungan hukum wakaf produktif pada masa modern. Kenaikan angka sengketa ini berhubungan erat dengan meningkatnya nilai ekonomi tanah, pertumbuhan penduduk, serta dinamika administrasi pertanahan yang membuat masyarakat semakin menyadari potensi hak mereka atas tanah tertentu. Penelitian ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa meningkatnya nilai ekonomi aset wakaf membuat beberapa ahli waris tergoda untuk mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan oleh generasi sebelumnya (Zaharullah, 2024). Situasi tersebut menggarisbawahi pentingnya penguatan dokumen hukum agar keberadaan wakaf tidak mudah dipersoalkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kedudukan kuat bagi akta ikrar wakaf maupun akta pengganti ikrar wakaf sebagai dasar perlindungan hukum, sebab keduanya bertindak sebagai bukti autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang (Musthafa, 2024). Regulasi ini memberikan kepastian bahwa suatu ikrar tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya klaim ahli waris tanpa bukti kuat, karena pembatalan semacam itu akan menjatuhkan stabilitas hukum wakaf secara keseluruhan. Peneliti hukum wakaf menjelaskan bahwa kewenangan pejabat pembuat akta ikrar wakaf merupakan bagian dari sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan setiap ikrar tercatat dengan benar (Wahyuni et al., 2025). Kejelasan fungsi ini membantu hakim dalam menilai apakah dokumen yang dipersoalkan masih dapat dianggap sah ketika muncul keraguan.

Perkembangan praktik perwakafan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga wakaf, terutama BWI, memberi pengaruh positif terhadap perlindungan hukum karena BWI memiliki kewenangan membina, mengawasi, dan mengganti nadzir jika diperlukan (Wahyuni et al., 2025). Kewenangan ini penting dalam konteks wakaf produktif karena pengelolaan aset bernilai ekonomi tinggi menuntut standar yang lebih profesional dibandingkan wakaf tradisional. Riset tentang penguatan manajemen wakaf modern menegaskan bahwa lembaga pengawas seperti BWI berperan menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset (Rizki, 2023). Kehadiran lembaga ini memberi dukungan normatif yang kuat bagi perlindungan tanah wakaf dari klaim yang tidak berdasar.

Prinsip fikih mengenai keabadian wakaf mendukung seluruh kerangka hukum positif yang berlaku, sebab fikih telah menetapkan bahwa aset wakaf terputus dari kepemilikan pribadi sejak ikrar dinyatakan dan niat pewakaf terpenuhi, suatu prinsip dasar yang ditemukan dalam karya al-Khattib dan al-Zuhayli. Penegasan ini memberi dasar moral dan teologis bagi hakim ketika menilai perkara sengketa wakaf, khususnya pada kasus yang melibatkan ahli waris yang tidak menyaksikan proses awal wakaf dan baru menuntut hak setelah puluhan tahun. Keberadaan lembaga pendidikan yang berdiri lama di atas tanah wakaf juga merupakan bukti sosial yang mengokohkan prinsip keabadian ini, karena masyarakat menerima keberadaan sekolah sebagai bagian dari kemaslahatan umum (Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina, 2025). Fakta tersebut semakin memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum terhadap aset wakaf bukan hanya persoalan dokumen, tetapi juga persoalan kemaslahatan publik.

Seluruh kerangka normatif yang ada memperlihatkan bahwa perlindungan hukum wakaf produktif dibangun atas tiga pilar utama, yakni aturan fikih, ketentuan perundang-undangan, dan praktik administrasi pertanahan yang profesional, sehingga ketiganya menjadi pola penilaian penting dalam setiap perkara sengketa wakaf. Kasus Pandeglang memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan kerangka tersebut untuk menguji keabsahan akta, menilai peran nadzir, serta menimbang bukti sosial berupa keberadaan sekolah yang telah berdiri selama puluhan tahun. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum wakaf tidak hanya bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada sinergi antara bukti doktrinal, administratif, dan faktual lapangan. Kerangka analisis komprehensif ini menjadi dasar kuat untuk memahami putusan hakim pada perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Validitas Dokumen Wakaf dan Argumentasi Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Majelis hakim dalam perkara sengketa wakaf di Pandeglang menempatkan validitas dokumen sebagai landasan utama untuk menilai keberadaan suatu perbuatan hukum wakaf, sebab dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang mengikat dalam kerangka hukum positif dan fikih wakaf yang telah mapan (Kasdi, 2021). Pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Pernyataan Wakaf

tahun 1976, Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) 1990, serta sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan setelahnya sebagai rangkaian administratif yang saling menguatkan (Halim, 2023). Majelis hakim menekankan bahwa APIW tetap memiliki kekuatan hukum penuh ketika prosedurnya mencerminkan kesesuaian antara syarat pewakaf, objek wakaf, dan tujuan wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Musthafa, 2024). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dokumen wakaf tidak hanya menjadi bukti formal, tetapi juga penentu eksistensi wakaf yang tidak dapat dibatalkan secara mudah oleh klaim ahli waris.

Para penggugat mengajukan keberatan substantif terkait ketiadaan tanggal pasti pada surat pernyataan awal, ketidakhadiran saksi, serta dugaan perbedaan tanda tangan yang dianggap mencurigakan, namun majelis hakim menilai bahwa keberatan itu tidak didukung bukti kuat yang dapat menggugurkan presumsi keabsahan dokumen publik (Amelia et al., 2025). Kejanggalan tanpa pembuktian forensik tidak cukup untuk meniadakan status wakaf karena dokumen tersebut telah digunakan secara administratif selama puluhan tahun tanpa keberatan formal dari pihak keluarga (Lubis & Nasution, 2025). Dalam praktik peradilan agama, keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan menjadi indikator nyata adanya ikrar wakaf yang sah menurut asas kemanfaatan (Hafizd et al., 2022). Oleh sebab itu, klaim cacat prosedural tidak dianggap mampu mengalahkan legalitas dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.

Majelis hakim mengurai proses pembuktian yang ditempuh oleh para pihak guna melihat apakah benar telah terjadi ikrar wakaf yang sesuai syarat materiil sebagaimana tercantum dalam ketentuan fiqh dan UU 41/2004, terutama mengenai penguasaan penuh pewakaf terhadap tanah tersebut pada saat ikrar dilakukan (Wahbah al-Zuhaylī, t.t.). Penggugat mendalilkan bahwa tanah sedang digadaikan sehingga tidak dapat diwakafkan, tetapi hakim menilai bahwa argumen itu tidak dibuktikan dengan akta gadai atau bukti lain yang dapat mematahkan keberadaan ikrar wakaf (Rizki, 2023). Ketiadaan bukti mengenai gadai membuat majelis mempertahankan kekuatan dokumen APIW yang diterbitkan KUA Labuan sebagai lembaga sah penerbit akta ikrar wakaf (Fitria et al., 2023). Penilaian ini menunjukkan bahwa pengadilan mengedepankan pembuktian objektif, bukan dugaan subjektif yang tidak terukur.

Pada tahap berikutnya, majelis hakim mengevaluasi apakah tanah sengketa telah dimanfaatkan sebagai aset wakaf secara berkelanjutan, karena pemanfaatan jangka panjang dapat memperkuat dugaan kuat terjadinya wakaf yang sah (Zaharullah, 2024). Keberadaan bangunan SDN Sukamaju 1 yang berdiri sejak puluhan tahun dinilai sebagai bentuk nyata pengelolaan wakaf produktif untuk kepentingan pendidikan, sebuah tujuan yang diakui secara luas dalam literatur fikih wakaf klasik dan kontemporer (al-Khattib, al-Iqna'; Zuhaili, al-Fiqh al-Islami). Bukti fisik berupa fasilitas pendidikan yang berfungsi tanpa gangguan menunjukkan konsistensi antara tujuan wakaf dan realisasi pemanfaatannya (Rafan Darodjat, 2024). Hakim melihat keberlangsungan penggunaan fasilitas ini sebagai indikator kuat bahwa status tanah memang telah ditetapkan sebagai wakaf sejak lama:

Tabel 2. Rangkaian Dokumen dan Pemanfaatan Tanah Wakaf SDN Sukamaju 1

Tahun	Dokumen / Fakta	Penerbit / Sumber	Keterangan Penguat
1976	Surat Pernyataan Wakaf	Pewakaf (Ali bin Madani)	Menjadi dasar awal penetapan wakaf
1990	Akta Pengganti Ikrar Wakaf	KUA Labuan	Dokumen resmi yang menetapkan wakaf secara hukum
1995–2023	Pemanfaatan sebagai SDN Sukamaju 1	Pemerintah Daerah	Bukti penggunaan publik berkelanjutan
2000-an	Sertifikat Hak Pakai	Pemerintah	Administrasi pertanahan mendukung status wakaf

Sumber: Disusun dari data KUA Labuan, BWI 2025, dan hasil analisis putusan 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa rangkaian dokumen administratif yang tersusun sejak 1976 hingga masa kini membentuk satu kesatuan bukti yang mendukung pengakuan status wakaf tanah SDN Sukamaju 1 secara konsisten (BWI, 2025). Penerbitan APIW oleh KUA pada 1990 bukanlah proses yang berdiri sendiri, tetapi kelanjutan dari pernyataan pewakaf sebelumnya yang kemudian

diperkuat oleh penggunaan tanah secara nyata sebagai fasilitas pendidikan (Choiriyah, 2017). Sertifikat Hak Pakai yang terbit di kemudian hari semakin memperkuat pembuktian karena menunjukkan adanya legalitas pertanahan yang tidak mungkin diberikan jika tanah tersebut tidak memiliki dasar status yang kuat (Nuridin & Hidayat, 2024). Majelis hakim menilai konsistensi dokumen tersebut sebagai aspek penting yang menguatkan keberadaan wakaf secara hukum.

Pertimbangan hakim juga dilandasi atas kepastian hukum, sebab sengketa seperti ini berpotensi mengguncang stabilitas pengelolaan wakaf produktif bila klaim yang muncul puluhan tahun kemudian dibenarkan tanpa dasar valid (Suteki, 2015). Tanah yang sudah berfungsi bagi kepentingan publik tidak boleh mudah dipindahstatuskan karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat luas dan melemahkan fungsi sosial wakaf itu sendiri (Rahman & Siregar, 2021). Majelis hakim menegaskan bahwa ketidaaan keberatan selama lebih dari tiga dekade merupakan indikasi kuat bahwa para penggugat sebelumnya tidak pernah menentang keberadaan wakaf tersebut (Hotman, 2021). Sikap pasif selama bertahun-tahun menjadi faktor tambahan yang menurunkan kredibilitas klaim ahli waris.

Pengadilan juga memperhatikan kaidah fikih yang menyatakan bahwa wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan setelah sempurna syarat dan rukunnya, sehingga keberatan yang muncul di kemudian hari tidak dapat menghapuskan ikrar yang telah sah (Wahbah al-Zuhaylī, t.t.). Pandangan ini juga diperkuat oleh berbagai studi yang menegaskan bahwa wakaf produktif harus dijaga kesinambungannya agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat (Ridwansah, 2025). Majelis hakim melihat relevansi doktrin tersebut untuk memastikan bahwa aset pendidikan yang telah berfungsi dalam jangka panjang tidak terganggu oleh sengketa keluarga yang tidak didukung bukti kuat (Hidayatullah & Saiin, 2025). Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara hukum positif dengan ajaran fikih wakaf.

Dalam proses pemeriksaan lapangan, majelis hakim mengamati kondisi fisik tanah dan bangunan sekolah sebagai wujud nyata pemanfaatan wakaf, serta memastikan bahwa tidak terdapat indikasi penguasaan keluarga pewaris terhadap tanah tersebut dalam jangka panjang (Mohammad Noor et al., 2017). Observasi lapangan menjadi elemen penting yang melengkapi pembuktian karena memberikan gambaran faktual mengenai siapa yang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut (Aswandi et al., 2024). Penggunaan tanah secara publik selama puluhan tahun menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah telah mengakui keberadaan wakaf itu tanpa gangguan atau klaim sebelumnya (Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina, 2025). Penilaian empiris ini menjadi bukti pendukung yang memperkuat keputusan majelis hakim.

Majelis hakim juga menyoroti peran nazhir dalam menjaga aset wakaf, karena keberadaan dan kinerja nazhir menjadi indikator penting bagi keberlangsungan wakaf produktif (Sylvanie, 2023). Meskipun nazhir awal tidak tercatat secara formal di BWI pada masa itu, majelis hakim menilai bahwa hal tersebut tidak serta-merta membantalkan wakaf karena aturan administrasi nazhir masih berkembang dan belum seketat masa kini (Sulistiani, 2022). Yang menjadi penilaian utama adalah apakah tanah tersebut benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu (Wahyuni et al., 2025). Hasil analisis menunjukkan bahwa peran nazhir berjalan secara fungsional meski belum sepenuhnya terdokumentasi dalam standar modern.

Seluruh pertimbangan tersebut membawa majelis hakim pada kesimpulan bahwa dokumen wakaf dalam perkara ini sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga klaim ahli waris tidak dapat diterima sebagai bukti yang mampu menggugurkan status wakaf. Keselarasan antara dokumen administratif, kondisi lapangan, dan pemanfaatan publik menjadikan wakaf ini memiliki elemen pembuktian yang lengkap dari aspek formil maupun materiil (Siddiq, 2023). Penguatan ini juga mencerminkan kesadaran pengadilan akan pentingnya perlindungan hukum bagi wakaf produktif agar dapat mendukung kemajuan sosial seperti pendidikan (Hotman, 2021). Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting yang mempertegas posisi wakaf sebagai institusi hukum yang harus dijaga konsistensi dan keberlanjutannya.

Implikasi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang terhadap Perlindungan dan Keberlanjutan Wakaf Produktif

Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg membawa dampak signifikan terhadap penguatan perlindungan hukum wakaf produktif karena mengafirmasi sahnya dokumen wakaf yang diterbitkan KUA meskipun usianya telah puluhan tahun (Abdul Halim, 2023). Keputusan ini memperlihatkan bahwa stabilitas administrasi perwakafan tidak boleh diganggu oleh klaim yang muncul tiba-tiba setelah aset pemanfaatannya berjalan lama untuk kepentingan umum.

Ketika pengadilan memvalidasi Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) Tahun 1990, hal tersebut menegaskan bahwa dokumen wakaf tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat syar'i dan administratif. Penegasan ini memberi sinyal kuat kepada masyarakat bahwa perlindungan aset wakaf bersandar pada kepastian hukum yang kokoh, bukan pada ingatan atau klaim sepihak ahli waris yang tidak didukung bukti meyakinkan.

Konsekuensi putusan ini dapat dilihat pada penguatan posisi nazhir dan lembaga pengelola wakaf dalam mempertahankan aset yang sudah bertahun-tahun dipergunakan untuk kemaslahatan publik, terutama ketika terjadi sengketa yang bersumber dari klaim keluarga pewakaf (Nuridin & Hidayat, 2024). Majelis hakim menekankan bahwa keberlanjutan fungsi sosial tanah yang telah beroperasi sebagai lembaga pendidikan menjadi elemen pembuktian yang relevan untuk memastikan niat wakif yang telah berlangsung sejak lama. Pengakuan terhadap fungsi sosial tersebut juga berlandaskan pandangan fikih yang menempatkan manfaat publik sebagai inti keberadaan wakaf, seperti ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhayli mengenai prinsip *tahbis al-ashl wa tasbil al-manfa 'ah*. Konstruksi yuridis dan fikih ini memperkuat keyakinan bahwa pengelolaan wakaf memiliki legitimasi penuh ketika asetnya dipergunakan untuk pendidikan, sosial, dan layanan masyarakat.

Putusan tersebut juga menguraikan bahwa keberatan ahli waris yang diajukan setelah puluhan tahun tidak dapat membatalkan sertifikat hak pakai atas tanah wakaf yang diterbitkan negara melalui Badan Pertanahan Nasional (Lubis & Nasution, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi pertanahan berjalan selaras dengan regulasi wakaf yang berorientasi pada perlindungan aset jangka panjang. Ketika sertifikat hak pakai dibentuk berdasarkan APIW yang sah, maka seluruh turunan administratifnya memiliki kekuatan pembuktian yang saling memperkuat. Kondisi ini menumbuhkan kepercayaan publik bahwa legalitas tanah wakaf tidak mudah digoyahkan oleh klaim lama yang tidak terkonfirmasi secara formal.

Untuk memperlihatkan relevansi putusan tersebut terhadap stabilitas aset wakaf pendidikan, berikut tabel komparasi sederhana mengenai dampak langsung putusan terhadap keberlanjutan program sekolah:

Tabel 3. Dampak Putusan Pengadilan terhadap Keberlanjutan Aset Wakaf SDN Sukamaju 1

Aspek	Kondisi Sebelum Putusan	Kondisi Setelah Putusan	Implikasi Hukum
Status Tanah	Dipersengketakan ahli waris	Ditetapkan sah sebagai wakaf	Kepastian hukum aset
Pengelolaan Sekolah	Terganggu oleh gugatan	Kembali stabil	Mendukung keberlanjutan pendidikan
Posisi Nazhir	Terdesak klaim ahli waris	Dikuatkan melalui putusan	Perlindungan kelembagaan
Dokumen Wakaf	Dipersoalkan legalitasnya	Dinyatakan memenuhi syarat	Menjadi alat bukti kuat

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan putusan PA Pandeglang dan data administrasi sekolah.

Tabel tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran putusan pengadilan dalam menjaga kesinambungan layanan publik yang dijalankan melalui aset wakaf produktif, terutama saat terjadi konflik agraria berbasis klaim waris. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum, pihak sekolah dapat mengembangkan program pendidikan tanpa tekanan hukum yang sebelumnya menghambat. Legitimasi wakaf yang ditegakkan oleh pengadilan memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi fisik, penguatan kurikulum, dan perluasan fasilitas tanpa ancaman sengketa baru. Proses ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum wakaf produktif tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang lebih luas.

Putusan Pengadilan Agama Pandeglang juga mempertegas pentingnya administrasi wakaf yang tertata dan terdokumentasi dengan baik sebagai fondasi untuk menghindari sengketa di masa depan (Amelia et al., 2025). APIW Tahun 1990 terbukti menjadi bukti kunci yang tidak dapat dipatahkan karena keberadaan saksi, catatan resmi KUA, dan koherensi pemanfaatannya selama puluhan tahun. Ketika dokumen wakaf terhubung dengan penerbitan sertifikat hak pakai oleh pemerintah, legalitasnya makin sintas dari tantangan pembatalan. Pelajaran penting yang muncul adalah bahwa pembinaan

administrasi wakaf harus menjadi program prioritas agar tidak terjadi disparitas informasi yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Secara lebih luas, putusan ini memberi kontribusi terhadap perkembangan teori perlindungan hukum wakaf produktif yang menekankan urgensi kepastian hukum sebagai syarat utama keberlanjutan aset wakaf (Suteki, 2015). Ketegasan hakim dalam mengesahkan dokumen wakaf lama menegaskan bahwa hukum tidak boleh membiarkan kepentingan publik dikorbankan demi klaim sepihak yang tidak memenuhi standar pembuktian. Prinsip ini sejalan dengan konsep *istishlah* dalam fikih yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan status aset keagamaan. Dalam konteks nasional, pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan Badan Wakaf Indonesia yang mendorong wakaf produktif sebagai instrumen kesejahteraan.

Implikasi penting lainnya adalah penguatan peran nazhir dalam mempertahankan aset wakaf terhadap potensi perampasan atau klaim sepihak, terutama pada wilayah pedesaan yang masih lemah dalam dokumentasi pertanahan (Sylvanie, 2023). Putusan ini menunjukkan bahwa nazhir yang menjalankan fungsi secara konsisten dan sesuai prosedur akan memperoleh dukungan hukum penuh meskipun dokumen administrasi yang digunakan bukan akta terbaru. Perlindungan hukum terhadap nazhir seperti ini memberi insentif bagi pengelola wakaf untuk meningkatkan profesionalisme dan melaporkan perkembangan aset secara berkala kepada BWI maupun Kementerian Agama. Pola ini mengarah pada struktur tata kelola wakaf produktif yang lebih terukur dan akuntabel.

Putusan Pengadilan Agama Pandeglang juga memengaruhi cara masyarakat memandang aset wakaf sebagai aset komunal yang tidak boleh dijadikan objek sengketa keluarga setelah diikrarkan secara sah (Hotman, 2021). Munculnya kesadaran bahwa aset wakaf telah menjadi milik Allah dan dimanfaatkan untuk publik dapat mereduksi munculnya konflik vertikal antara pewakaf, ahli waris, dan pemerintah daerah. Kesadaran seperti ini penting karena kultur sengketa wakaf masih sering dipengaruhi ketidakpahaman masyarakat bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan pribadi secara permanen. Dengan adanya putusan ini, edukasi publik mengenai prinsip keabadian wakaf berpotensi semakin kuat pada level akar rumput.

Implikasi putusan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemantapan sistem wakaf nasional melalui penguatan legalitas aset, peningkatan profesionalisme nazhir, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf produktif (Ridwansah, 2025). Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menjadi benteng terakhir untuk menjaga keberlanjutan aset wakaf pendidikan yang memiliki kontribusi luas bagi generasi masa depan. Ketika putusan pengadilan selaras dengan prinsip syariah dan regulasi positif, maka sistem perwakafan nasional memperoleh pijakan yang lebih stabil. Dampak ini pada akhirnya memperkuat ekosistem wakaf produktif yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan nasional berbasis nilai keagamaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wakaf produktif menuntut konsistensi antara norma syariah, peraturan perundang-undangan, serta penerapan teknis dalam praktik peradilan agama, sehingga setiap aset wakaf memperoleh kepastian fungsi, status, dan pengelolaannya. Melalui analisis dokumen wakaf, rangkaian administrasi, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, terbukti bahwa integritas dokumen, transparansi tindakan nadzir, dan bukti fisik lapangan menjadi dasar utama penilaian yuridis terhadap keberlakuan wakaf produktif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola administrasi perwakafan, peningkatan profesionalitas nadzir, serta harmonisasi penerapan hukum positif dan fikih wakaf memiliki dampak langsung pada efektivitas pelindungan aset wakaf. Dengan demikian, perlindungan hukum wakaf produktif tidak hanya bersandar pada norma, tetapi juga pada konsistensi tindakan para pihak dan mekanisme pembuktian yang akurat dalam proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Wakaf Produktif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2023, Hlm. 45-60.
Abdurrohman Kasdi. (2021). *Fiqih Wakaf*. Idea Press Yogyakarta.
Amelia, N. I., Najwa, N., Halimah, N., & Harika, N. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Wakaf Dalam Praktik Peradilan Agama. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 167-182. <Https://Doi.Org/10.62383/Humif.V2i2.1514>

- Aswandi, A., Asasriwarni, A., Firdaus, N., & Bijaksana, A. (2024). PRAKTIK PERWAKAFAN DI INDONESIA ANALISIS KOMPARATIF ERA PASCA-KEMERDEKAAN HINGGA IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2004. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), 1-18. <Https://Doi.Org/10.61689/Jpehi.V5i02.669>
- Badan Wakaf Indonesia, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia," Jurnal Badan Wakaf Indonesia, 2025.
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2(2), 27–29.
- Fitria, I. G., Soerodjo, I., & Sudirman, S. (2023). Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2574-2585. <Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V2i7.1172>
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1), 85.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11-23. <Https://Doi.Org/10.59270/Jab.V5i01.274>
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 9(02), 121.
<Https://Subang.Kemenag.Go.Id/Berita/Detail/Dasar-Mengenai-Wakaf>
<Https://Www.Bwi.Go.Id/Pengertian-Wakaf/>
- Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina, "Kajian Wakaf Produktif Di Indonesia," 2025.
- Lubis, S., & Nasution, A. (2025). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Medan Amplas Medan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2509-2515. <Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i3.1668>
- Mohammad. M. Noor, Ade Firman Fathoni, Ahmad Cholil. Jakarta Majalah Peradilan Agama. Hitam Putih Sengketa Wakaf. 2017. Hlm 13-14
- Muhammad Al-Khattib, Al-Iqna" (Bairut:Darul Ma"Rifah), Hal. 26 Dan Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa „Adillatuhu (Damaskus : Dre Al-Fikr Al-Mu"Ashir), Hal. 7599
- Musthafa, A. B. (2024). Legislasi Agama Dan Potensi Ekonomi: Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 45-61. <Https://Doi.Org/10.69768/Ji.V3i1.47>
- Nuridin, N., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt. G/2023/PN Msb. UNES Law Review, 6(3), 7968-7979.
<Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i3.1669>
- Rafan Darodjat, "Universalitas Wakaf Produktif," Jurnal Universitas Padjadjaran (Unpad), 2024.
- Rahman, F., & Siregar, M. (2021). Perlindungan Hukum Harta Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum*, 9(3), 78-90.
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan. *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 113-130. <Https://Doi.Org/10.15575/Ejil.V3i2.1960>
- Rizki, F. (2023). Revitalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf. Yogyakarta: UII Press.
- Siddiq, A. (2023). Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Istibdāl (Penukaran) Wakaf Dalam Peraturan Perundungan Perwakafan Indonesia. *Journal Of Scientech Research And Development*, 5(1), 188-201. <Https://Doi.Org/10.56670/Jsr.Jsrd.V5i1.126>
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suteki, H. (2015). Perlindungan Hukum Wakaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 23-38.
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199-220.
<Https://Doi.Org/10.47200/Ulumuddin.V13i2.1773>

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Wahbah Al-Zuhaylī, Al-Waṣāyā Wa ’L-Waqfu Fī Al-Fiqh Al-Islāmī (Damaskus: Dār Al-Fikr, T.Th.), H. 154.
- Wahyuni, H. H., Afda’u, F., & Susatyo, F. A. (2025). Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penggantian Nazhir: Studi Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN. *Smg. Binamulia Hukum*, 14(2), 317-327.
<Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V14i2.1245>
- Zaharullah, Z. (2024). Analisis Pengelolaan Dan Perlindungan Wakaf Produktif Pada Lembaga Muhammadiyah Aceh. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-15.
<Https://Doi.Org/10.52029/Gose.V2i1.190>